



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BPJS KETENAGAKERJAAN PAPUA MIMIKA
DAN
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
TENTANG
PERLINDUNGAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PETUGAS PILKADA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI PAPUA TENGAH

Nomor: IKS PER/32/112024

Nomor: 100.3.7/1658/SET

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Lima bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (25- 11 - 2024) bertempat di Nabire, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. RUDYANTO PANJAITAN : Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Papua Mimika berdasarkan Surat Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor KEP/71/042023 tentang Mutasi Pejabat BPJS Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan yang berkedudukan dan berkantor di Jakarta, beralamat di Plaza BPJamsostek Lantai 19, Jalan H.R. Rasuna Said Kav.122 Blok B, Kuningan, Kec.Setiabudi, Jakarta Selatan selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ANWAR HARUN DAMANIK : Pj Gubernur Papua Tengah diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 154/TPA.2024 tanggal 16 Oktober 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Papua Tengah, yang berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 52 Karang Mulia, Nabire selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini di sebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pj Gubernur Papua Tengah bermaksud untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Petugas Pilkada pada lingkungan KPU dan Bawaslu di Provinsi Papua Tengah pada BPJS Ketenagakerjaan.
3. bahwa dalam rangka Perlindungan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Petugas Pilkada pada lingkungan KPU dan Bawaslu di Provinsi Papua Tengah, maka PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Perlindungan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Petugas Pilkada pada lingkungan KPU dan Bawaslu di Provinsi Papua Tengah yang berlaku dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dan panduan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat bertujuan memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Tenaga Kerja PPK, PPS, KPPS, Panwaslu Distrik, Panwaslu Kelurahan/Kampung, Pengawas TPS yang berada dibawah KPU dan Bawaslu Provinsi Papua Tengah.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

1. Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian.
2. Peserta adalah seluruh Tenaga Kerja pada KPU dan Bawaslu Provinsi Papua Tengah yaitu Badan Adhoc yang meliputi PPK/PPD, PPS, KPPS, Panwaslu Distrik, Panwaslu Kelurahan/Kampung, Pengawas TPS di Provinsi Papua Tengah yang didaftarkan dalam Program BPJS Ketenagakerjaan oleh KPU dan Bawaslu.
3. Data Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah data jumlah, nama, alamat, Nomor Induk Kependudukan (NIK) peserta yang dibayarkan oleh PIHAK KEDUA berasal dari data KPU dan Bawaslu Provinsi Papua Tengah pada saat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai peserta Program BPJS Ketenagakerjaan dan apabila tidak memiliki NIK maka disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari KPU dan Bawaslu.
4. Pembiayaan untuk iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di lingkungan KPU dan Bawaslu Provinsi Papua Tengah akan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Tarif iuran Program BPJS Ketenagakerjaan dihitung dari dasar upah yang dilaporkan, sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, tarif iuran disepakati dan ditetapkan setiap peserta perbulan sebesar Rp. 16.200,- (enam belas ribu dua ratus rupiah).
6. Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang di bayarkan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan data dari KPU dan Bawaslu Provinsi Papua Tengah pada saat kegiatan Pemilu / Pilkada dengan periode perlindungan sesuai Jenis Petugas pada lingkup KPU dan Bawaslu.

7. Jumlah petugas KPU sebanyak 34.300 orang yang terdiri dari PPD, PPS, Sekretariat, KPPS dengan nominal iuran sebesar Rp. 688.791.600,- (enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah).
8. Jumlah petugas BAWASLU sebanyak 3.529 orang yang terdiri dari PPD, PPS, Sekretariat, KPPS dengan nominal iuran sebesar Rp. 85.762.800,- (delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU berhak untuk :

- a. menerima daftar peserta yang telah memenuhi ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dari KPU dan Bawaslu dan melakukan entri data terhadap daftar Peserta tersebut ke dalam database PIHAK KESATU yang selanjutnya database tersebut menjadi dasar bagi PIHAK KESATU untuk memberikan pelayanan kepada Peserta.
- b. menagih dan menerima pembayaran iuran Peserta sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- c. menolak memberikan pelayanan Program BPJS Ketenagakerjaan bagi Peserta yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan.
- d. memberhentikan kepesertaan apabila menerima laporan tertulis dari KPU dan Bawaslu tentang pemberhentian atau ketidakikutsertaannya dalam Program ini.
- e. Menerima dan menindaklanjuti keluhan dari KPU dan Bawaslu sehubungan dengan program BPJS ketenagakerjaan yang di terima oleh peserta.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :

- a. menerbitkan dan menyerahkan Kartu Peserta kepada KPU dan Bawaslu.
- b. memberikan informasi kepada KPU dan Bawaslu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan prosedur pelayanan Program BPJS Ketenagakerjaan bagi Peserta.
- c. memberikan pelayanan kepada Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
 1. Untuk Program Jaminan Kecelakaan, berupa :
 - a) penggantian Biaya Transport :
(maksimum)
 - 1) darat/sungai/danau : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - 2) laut : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - 3) udara : Rp. 10.000.000,- sepuluh juta rupiah)
 - 4) jika menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan maka berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan.
 - b) santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB).
 - 1) dua belas Bulan (12) bulan pertama, 100% x upah sebulan yang dilaporkan.
 - 2) seterusnya 50% x upah sebulan yang dilaporkan.
 - c) Penggantian Biaya Pengobatan dan Perawatan sesuai dengan kebutuhan medisnya.

- d) Penggantian Biaya Rehabilitasi Medis berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi anggota badan hilang dan tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan Patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medis.
 - e) penggantian gigi tiruan (maksimum) Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - f) santunan cacat
 - 1) sebagian Anatomins : % table x 80 x upah sebulan yang dilaporkan
 - 2) sebagian fungsi : % kurang fungsi x % table x 80 x upah sebulan yang dilaporkan
 - 3) total tetap : 70% x 80 x upah sebulan yang
 - g) santunan kematian
 - 1) santunan kematian : 60% x 80 upah sebulan yang dilaporkan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan atau sekaligus
 - 2) berkala (24 bulan) : Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
 - 3) biaya pemakaman : Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - h) beasiswa pendidikan paling banyak 2 (dua) orang anak yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) pendidikan TK sampai dengan SD / Sederajat sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan minimal 8 (delapan) tahun;
 - 2) pendidikan SMP / Sederajat sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun;
 - 3) pendidikan SMA / Sederajat sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan 3 (tiga) tahun;
 - 4) pendidikan Tinggi maksimal Strata 1 atau Pelatihan sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 5 (lima) tahun;
2. Untuk Program Jaminan Kematian
- a) santunan kematian : Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
 - b) santunan berkala : Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan (selama 24 bulan) atau dapat diambil sekaligus dimuka sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
 - c) biaya pemakaman : Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
 - d. memberikan pelayanan kepada peserta program badan penyelenggara jaminan social ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) PIHAK KEDUA berhak untuk :

- a. memperoleh Jaminan Program BPJS Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja PPK, PPS, KPPS, Panwaslu Distrik, Panwaslu Kelurahan/Kampung, Pengawas TPS di Provinsi Papua Tengah yang telah terdaftar dalam daftar Peserta;

- b. menerima Kartu Peserta sebagai bukti kepesertaan untuk diserahkan kepada Tenaga Kerja pada KPU Provinsi Papua Tengah yaitu Badan Adhoc yang meliputi PPK/PPD, PPS, dan KPPS di Provinsi Papua Tengah yang telah terdaftar dalam daftar Peserta;
- c. menerima Kartu Peserta sebagai bukti kepesertaan untuk diserahkan kepada Tenaga Kerja Panwaslu Distrik, Panwaslu Kelurahan/Kampung, dan Pengawas TPS di Provinsi Papua Tengah yang telah terdaftar dalam daftar Peserta;
- d. memperoleh informasi dari PIHAK KESATU berkaitan dengan Program BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan kepada Tenaga Kerja pada KPU dan Bawaslu Provinsi Papua Tengah yaitu Badan Adhoc yang meliputi PPK/PPD, PPS, KPPS, Panwaslu Distrik, Panwaslu Kelurahan/Kampung, dan Pengawas TPS di Provinsi Papua Tengah yang telah terdaftar dalam daftar Peserta;
- e. menyampaikan keluhan kepada PIHAK KESATU sehubungan dengan pelayanan Program BPJS Ketenagakerjaan yang diterima oleh Tenaga Kerja pada KPU Provinsi Papua Tengah yaitu Badan Adhoc yang meliputi PPK/PPD, PPS, KPPS, Panwaslu Distrik, Panwaslu Kelurahan/Kampung, dan Pengawas TPS di Provinsi Papua Tengah yang telah terdaftar dalam daftar Peserta;
- f. memberikan masukan dan saran guna peningkatan pelayanan yang diberikan PIHAK KESATU kepada peserta Tenaga Kerja pada KPU dan Bawaslu Provinsi Papua Tengah yaitu Badan Adhoc yang meliputi PPK/PPD, PPS, KPPS, Panwaslu Distrik, Panwaslu Kelurahan/Kampung, dan Pengawas TPS di Provinsi Papua Tengah.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- a. melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja Tenaga Kerja pada KPU Provinsi Papua Tengah yaitu Badan Adhoc yang meliputi PPK/PPD, PPS, KPPS Panwaslu Distrik, Panwaslu Kelurahan/Kampung, dan Pengawas TPS di Provinsi Papua Tengah.
- b. membantu PIHAK KESATU memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan Program BPJS Ketenagakerjaan kepada bagi Tenaga Kerja pada KPU Provinsi Papua Tengah yaitu Badan Adhoc yang meliputi PPK/PPD, PPS, KPPS, Panwaslu Distrik, Panwaslu Kelurahan/Kampung, dan Pengawas TPS di Provinsi Papua Tengah.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) bulan pada bulan November - Desember 2024.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 5
BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PIHAK KEDUA.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut dalam addendum atas persetujuan PARA PIHAK selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
KORESPONDENSI

Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau surat elektronik (email) dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Nabire Oyehe

Alamat : Jalan DR. Samratulangi Oyehe Kabupaten Nabire

Nomor Telepon : 082115585900

Email : kacab.nabire@bpjsketenagakerjaan.go.id

b. PIHAK KEDUA

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan ESDM Provinsi Papua Tengah

Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah PPI Sanoba

Nomor Telepon : 082239527493

Email : jimmysambo27@gmail.com

Pasal 8
PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini di buat dan di tandatangani di Nabire pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat) asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ANWAR HARUN DAMANIK

PIHAK KESATU,



RUDYANTO PANJAITAN